BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dengan judul Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Akad Ijarah dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peneliti dapat menyimpulkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan judul yang dipaparkan di dalam penelitian ini bahwa:

1. Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pada masa pandemi covid-19 Prespektif akad ijarah, kurang tepat dengan makna akad ijarah itu sendiri dimana ijarah merupakan akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan (*fasakh*) terkecuali dengan alasan *uzur*. Pemutusan hubungan kerja di dalam akad ijarah tergolong kedalam *fasakh*. Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pada masa pandemi merupakan dampak Covid-19 sehingga dalam hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dengan

tujuan untuk menghambat menyebaran mata rantai Covid-19. Selain itu pemerintah juga berupaya mengeluarkan kebijakan dan bantuan terhadap pengusaha dan pekerja agar tindakan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan.

2. Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pada masa pandemi covid-19 prespektif UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak sesuai dengan UU No. 11 Pasal 154A Ayat 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada huruf a,b,c yang berisi Perusahaan yang menghadapi efisiensi serta diikuti dengan penutupan perusahaan atau perusahaan mengalami kerugian tanpa penutupan perusahaan, perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, perusahaan tutup karena dalam kondisi darurat atau memaksa (*force majuer*). Pada pasal tersebut dijelaskan kondisi memaksa (*force majuer*) yang dirasa kurang tepat karena belum ada peraturan secara terperinci mengenai kondisi memaksa tersebut.

Sedangkan tindakan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 tersebut perusahaan harus memenuhi

syarat-syarat di antaranya perusahaan harus mengalami penurunan dan kerugian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pada saat itu Covid-19 belum genap 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan data keuangan.

B. Saran

Demikian penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahannya karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Harapan peneliti mengenai penelitian ini:

1. Akademisi

   Mampu memberikan wawasan dalam bidang hukum ketenagakerjaan perihal pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan pada masa pandemi.

2. Pemerintah dan perusahaan

   Bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19.

3. Pekerja dan masyarakat

Untuk pekerja dan masyarakat disarankan untuk menambah informasi dan wawasan mengenai ketenagakerjaan agar terhindar dari pemecatan secara sepihak.